



PUTUSAN

Nomor 95/PID/2024/PT JMB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

1. Nama : MAHMUD Bin (alm) ISHAK;
2. Tempat Lahir : Air Gemuruh (Kabupaten Bungo);
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/25 Mei 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 08 Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa berada ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Mahmud Bin (alm) Ishak ditahan dengan Tahanan Kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/PID/2024/PT JMB tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID/2024/PT JMB tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 95/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo Nomor PDM-25/BNGO/Eoh.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD Bin (Alm) ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHMUD Bin (Alm) ISHAK dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Bin (Alm) Ishak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta Pid.B/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo, telah mengajukan permintaan banding

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 95/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 3 April 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 4 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan sehingga tidak tercapainya keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum bagi korban tindak pidana yang mencari keadilan;
- 2) Bahwa pembedaan terhadap Terdakwa tidak hanya mengedepankan aspek kepastian ataupun kemanfaatan bagi Terdakwa saja akan tetapi juga harus mengedepankan aspek keadilan baik keadilan bagi Terdakwa maupun keadilan bagi masyarakat/korban, selain itu juga tentu harus memperhatikan aspek kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Apalagi dengan majelis Hakim yang memutus Pidana Penjara selama 16 (enam belas) hari, yang mana dengan putusan tersebut terhadap pelaku penganiayaan yang membuat pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan kurang memiliki efek jera bagi pelakunya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 95/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dalam perkara *a quo* jika majelis hakim hanya mempertimbangkan upaya perdamaian dan tidak memperhatikan aspek-aspek lainnya hal tersebut dapat dianalogikan jika seseorang pelaku yang pada saat melakukan tindak pidana dan seketika itu pelaku dapat berdamai dengan korban alangkah tidak ada efek jera dan dapat diulangi lagi asalkan setiap pelaku yang melakukan tindak pidana dapat berdamai dengan korban, dalam hal tersebut tidak lah mencerminkan dari asas kemanfaatan bagi masyarakat luas;
- 4) Bahwa Terdakwa dihukum bukan hanya karena telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" saja, tetapi supaya sebagai contoh dan pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak lagi melakukan kejahatan serupa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 3 April 2024, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana penjara haruslah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau balas dendam semata, tetapi adalah sebagai upaya korektif, preventif dan edukatif agar Terdakwa bisa merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Terdakwa dengan harapan Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari, serta sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 95/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa hanya dilakukan penahanan kota dan juga untuk lebih efektifnya pembinaan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menerapkan ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang bahwa karena pemidanaan terhadap Terdakwa dengan pidana bersyarat, dan selama terhadapnya dilakukan penahanan kota, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 3 April 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Bin (Alm) Ishak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 95/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain, apabila Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H. dan SAPTA DIHARJA, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MISNAWATY, S.H., M.H.

ttd

SAPTA DIHARJA, S.H. M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUNARDI YUSUF, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 95/PID/2024/PT JMB